

**ANALISIS PENERAPAN KONSEP SYARIAH PADA HOTEL
SHAGO BUNGSU
(TINJAUAN FATWA DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016)**

Zilal Afwa Ajidin

Faculty of Graduate School, Universitas Gadjah Mada

email: zilal.isef@gmail.com

ABSTRACT

Nowadays sharia hotels are one of the business sectors in the halal industry that is growing rapidly, especially in Lima Puluh Kota Regency, West Sumatra. This study aims to determine the implementation of the sharia concept in the Shago Bungsu hotel according to the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) of the Indonesian Ulema Council (MUI) No. 108 / DSN-MUI / X / 2016 concerning sharia hotels. This research is a qualitative research with a descriptive explorative approach. The method used is in-depth interviews to Shago Bungsu Hotel Managers and hotel consumers with observation and documentation models. The results of this study indicate that the implementation of sharia concept in the Shago Bungsu hotel in Lima Puluh Kota District is in accordance with the MUI DSN fatwa No: 108 / DSN-MUI / X / 2016.

ABSTRAK

Hotel syariah adalah salah satu sektor usaha dalam bidang industri halal yang berkembang pesat saat ini, khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi konsep syariah pada hotel Shago Bungsu sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang hotel syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif eksploratif. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam (depth interview) kepada Manajer Hotel Shago Bungsu dan konsumen hotel dengan model observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi konsep syariah pada hotel Shago Bungsu Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016.

Kata Kunci: Konsep Syariah, Hotel Shago Bungsu, Fatwa DSN MUI

Keywords: Sharia Concept, Shago Bungsu Hotel, Fatwa DSN MUI

PENDAHULUAN

Populasi muslim di dunia menunjukkan jumlah yang sangat besar jika dibandingkan ummat beragama lainnya. Saat ini saja, total penduduk muslim dunia mencapai jumlah 1,6 milyar jiwa (Mamoon, 2016: 1). Dengan angka pertumbuhan mencapai 35% per tahunnya, maka diprediksi pada tahun 2030 jumlah penduduk muslim akan mencapai 2,2 milyar jiwa (Ahmad Baker, 2016: 2). Dengan begitu, Islam akan menjadi agama dengan populasi terbesar di dunia dibandingkan agama lainnya.

Dari data diatas, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah ini diikuti oleh negara lainnya, yakni Pakistan, India dan Bangladesh. Berdasarkan data *The Pew Forum on Religion & Public Life* tahun 2010, jumlah penduduk Muslim Indonesia mencapai 205 juta jiwa. Angka tersebut mencapai 86% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 248 juta jiwa (BPS, 2010). Hal ini membuat kebutuhan *akancostumer moslem service* di Indonesia menjadi satu hal yang sangat penting.

Islam mengajarkan ummatnya memeluk keyakinan secara syumul, dan menyeluruh. Bukan hanya dari segi ibadah, melainkan juga dari segi muamalah dan interaksi keseharian. Sebab tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Sehingga segala sesuatu yang menunjang kepada pemenuhan kebutuhan beribadah kepada Allah, keberadaannya menjadi sangat penting. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran :*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu."*(QS. Al Baqarah: 208)

Dalam mendukung pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh itu, maka berkembanglah industri halal di dunia. Hal tersebut dalam upaya mendukung dan memfasilitasi pemeluk Islam agar nyaman saat melaksanakan ibadah. Adapun industri wisata halal yang berkembang meliputi bidang makanan halal, keuangan, farmasi, fashion, media rekreasi, dan kosmetik. (*Global Islamic Economic Report* : 2015)

Industri halal ini memang menjadi penting, sebab Islam sangat kosen dan perhatian terhadap segala hal yang dapat membuat ummat Islam mudah dalam beribadah. Selain itu, dalam banyak ayat, Allah menganjurkan kepada ummat Islam agar mencari rizki dan harus mengupayakannya dengan cara yang halal. Allah berfirman dalam Al-Quran: *Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu."* (QS. Al-Baqarah: 168)

Menurut Zakaria (2012: 13) ayat diatas menunjukkan bahwa betapa pentingnya memakan makanan dari sumber yang halal bagi ummat Islam. Selain itu, ayat tersebut berisi tentang larangan memakan harta dengan cara dan usaha yang haram. Dikutip dari Al-Jami'us Shahih karya Hussein Bahreisj (Bahreisj, 2016: 123) dalil lain, Rasulullah SAW bersabda: Artinya: "*Akan datang pada manusia satu zaman yang tidak akan memperhatikan dengan apa yang dia ambil dari hartanya, apakah dari harta yang halal atau dari harta yang haram.*" (HR. Bukhari)

Hadits diatas menyatakan anjuran untuk memperhatikan darimana sumber harta kita, dan kemana harus dibelanjakan. Inilah yang menjadi landasan kuat bagi seluruh muslim agar memperoleh rizki dengan cara yang baik dan membelanjakannya pada hal yang halal. Hal tersebut sejalan dengan berkembangnya industri halal yang belakangan ini berkembang pesat di dunia.

Menurut *State of The Global Islamic Economy* (2014-2015) yang dikeluarkan oleh Thomson Reuters dan Dinar Standard, menyatakan bahwa peluang ekonomi di sektor produk halal ini sangatlah menjanjikan. Masih sejalan dalam hal produk halal, bidang hotel dan restoran halal pun memiliki peluang yang sangat besar jika dikembangkan. Wisata yang "bersahabat" bagi turis muslim baik dari segi fasilitas (tersedianya tempat ibadah, hotel dengan kolam renang muslimah, dll) maupun adanya makanan halal, wisata warisan budaya yang bertemakan Islam, paket perjalanan wisata Islami (termasuk haji dan umroh). Nilai konsumsi produk/jasa ini tahun 2013 mencapai USD 140milyar dan diperkirakan di tahun 2019 akan menjadi USD238 milyar, atau setara dengan 11,6% dari total konsumsidunia. (Kemendag: 5)

Pada tahun 2009, angka perdagangan produk halal dunia mencapai angka yang besar, yakni USD 634,5 milyar pertahunnya. Angka tersebut meliputi 17% dari industri makanan halal secara keseluruhan. Dari angka tersebut, total pasar perdagangan makanan halal Asia merupakan yang terbesar, yakni mencapai nilai USD 400 milyar. Dan pasar terendah adalah Australia, yakni sebesar USD 1,2 milyar. (Kemendag, 2012: 26)

Pariwisata halal baru-baru ini mendapatkan popularitas, dan sekarang dengan cepat menjadi fenomena baru dalam industri pariwisata umum. Ini mengacu pada produk pariwisata yang menyediakan layanan perhotelan sesuai dengan kepercayaan dan praktik Islam. Ini termasuk menyajikan makanan halal, memiliki kolam renang terpisah, spa dan kegiatan rekreasi untuk pria dan wanita, area makan bebas alkohol, fasilitas sholat, dan bahkan area pantai khusus wanita dengan etiket renang Islami.

Secara tradisional, pariwisata halal umumnya dikaitkan dengan ziarah haji dan umrah. Konsumen Muslim kelas menengah yang semakin makmur, dan meningkatnya tingkat interkoneksi yang menjadikan perjalanan menjadi

bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, secara bertahap mengubah preferensi pariwisata Muslim dari tujuan tradisional seperti Mekah ke tujuan liburan dan resor terbaik. Dengan pengeluaran wisatawan Muslim diperkirakan akan meningkat menjadi lebih dari 13% dari seluruh pengeluaran pariwisata global pada tahun 2020, pariwisata halal memiliki potensi untuk menjadi arus utama dan berkembang sebagai bagian integral dari pasar halal global yang sedang berkembang.

Pasar pariwisata halal mewakili 12,3% atau USD126,1 miliar dari total pasar pariwisata global dan tumbuh 4,8% dibandingkan dengan rata-rata global 3,8%. Pada tahun 2011 saja, para pelancong Muslim menghabiskan uang sekitar USD126 miliar. Angka ini diperkirakan akan mencapai USD419 miliar pada tahun 2020. Pasar MENA mewakili bagian terbesar dari pengeluaran wisatawan Muslim global sebesar 60%. (The Global Halal Industry, 146)

Asia terbukti menguasai pangsa pasar makanan halal dunia. Selain itu, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa besar dengan memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan posisi Indonesia dalam penguasaan *market share* industri halal ini. Posisi Indonesia kalah jauh dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Berdasarkan data *The Global Islamic Economy Indicator* (2014-2015), menyatakan bahwa posisi Indonesia dalam pengembangan pasar Industri halal berada di peringkat 10, sedangkan Malaysia berada di posisi 1, Brunei posisi 11 dan Singapura posisi 13. Khusus dalam pengembangan produk makanan halal, Posisi Indonesia justru melorot ke peringkat ke 15. Bandingkan dengan Malaysia yang berada di peringkat 1, Singapura peringkat 10 dan Brunei di posisi ke 13.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Sutanto dalam Ubaid (2018 : 25), hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya, dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus. Pada prinsipnya, hotel merupakan salah satu bentuk usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa kepada para tamu hotel baik secara fisik, psikologi maupun keamanan selama tamu menggunakan fasilitas atau menikmati pelayanan di hotel.

Berdasarkan kriteria dari Kementerian Pariwisata RI, pada dasarnya hotel syariah sama dengan hotel pada umumnya yaitu sebagai tempat penyedia jasa akomodasi dan penginapan bagi wisatawan. Perbedaan pada hotel syariah adalah

aspek produk, pelayanan, dana pengelolaan yang sesuai dengan syariat Islam. (Ubaid, 2018)

Adapun menurut Sulastiyono dalam Muthoifin, hotel yang merupakan bagian dari usaha pariwisata yang menyediakan pelayanan akomodasi, makanan dan minuman serta pelayanan-pelayanan pendukung lainnya yang dikelola secara komersil, kini mengalami persaingan yang sangat kompetitif, dengan munculnya varian baru yang bernama hotel syariah. (Muthoifin, 2015 : 94).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.

Memang harus diakui, fasilitas dan infrastruktur yang mendukung wisata halal di Indonesia masih terbilang minim. Itu terbukti dengan masih rendahnya fasilitas seperti hotel syariah dan restoran halal Indonesia jika dibandingkan negara tetangga. Berdasarkan data dari Asosiasi Hotel dan Restoran Syariah Indonesia (AHSIN) tahun 2015, di Indonesia terdapat 150 hotel dan 1.800 restoran yang menerapkan prinsip syariah. Dari jumlah tersebut baru 37 hotel dan 303 restoran yang memiliki sertifikat syariah. Bandingkan saja dengan negara Malaysia yang telah memiliki lebih dari 2.000 hotel syariah dan 366 restoran syariah, Singapura memiliki 2.691 hotel dan restoran syariah, serta Thailand mempunyai lebih dari 100 hotel syariah.

Disisi lain, Provinsi Sumatera Barat memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan bisnis hotel halal ini. Apalagi Sumatera Barat sebagai daerah yang masuk kategori serta memenangkan kompetisi tingkat dunia seperti WHTA 2016, memiliki berbagai potensi dan keunggulan pariwisata. Sumatera Barat memiliki budaya dan adat istiadat yang masih kental, alam yang indah dan eksotis yang menjadi daya tarik tujuan wisata. (Verinita, 2018 : 164)

Kabupaten Lima Puluh Kota adalah salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki banyak objek wisata yang sangat membantu dalam mendorong hadirnya wisatawan domestik dan asing. Objek wisata Lembah Harau misalnya, memiliki dua jenis homestay yaitu wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. (Lima Puluh Kota dalam Angka, 2018 : 295)

Pada tahun 2017, kunjungan wisatawan domestik mencapai 259.560 orang, sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 2.631 orang. Jumlah kunjungan terbanyak terjadi pada bulan Desember yaitu 54.625 orang dan paling sedikit pada bulan Maret yakni 6.532 orang. Sedangkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Lima Puluh Kota secara keseluruhan pada tahun 2017 mencapai 423.073 orang, hal ini mengalami kenaikan dari tahun

sebelumnya sebanyak 117.939 orang. (Lima Puluh Kota dalam Angka, 2018 : 296-297)

Sebagai catatan, pada tahun 2017 terdapat 15 homestay, 46 unit rumah makan, 6 usaha biro perjalanan dan 6 unit toko cinderamata di Kabupaten Lima Puluh Kota. Di kabupaten ini, terdapat Hotel Shago Bungsu yang menerapkan prinsip syariah. Hotel Shago Bungsu memiliki dua lokasi, pertama terdapat di Jalan Lintas Sumatera-Riau KM 8, Tanjung Pati yang berdiri sejak 2009. Sedangkan Hotel Shago Bungsu 2 berlokasi di jalan Lubuk Batingkok, Kecamatan Harau yang berdiri dari tahun 2013. Hotel Shago Bungsu ini menyediakan penginapan murah dengan pelayanan yang baik, serta menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah telah memberikan penjelasan bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian Fatwa ini merupakan acuan bagi hotel syariah dalam proses manajemen hotel, termasuk di Hotel Shago Bungsu. Untuk itu, artikel ini bermaksud memaparkan bagaimana analisis manajemen perbankan syariah apabila ditinjau dengan Fatwa DSN No. 108/DSN-MUI/X/2016.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui standar tata kelola hotel berdasarkan konsep syariah
2. Untuk mengetahui apakah Hotel Shago Bungsu sudah menerapkan konsep syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang hotel syariah

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi–ituasi atau kejadian tertentu sehingga diperoleh gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta – fakta. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dengan penentuan informan dalam penelitian ini adalah Owner Hotel Shago Bungsu, Kabupaten Lima Puluh

Kota. Tahap-tahap pengolahan data ialah melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Ismayanti, hotel berbasis syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasional usaha tidak melanggar aturan syariah, berusaha dengan sistemnya untuk meminimalisir dan menghilangkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan fasilitas oleh pengguna jasa. (Ismayanti, 2015 : 4)

1. Konsep Hotel Syariah

Layanan akomodasi (hotel, resor, dll.) Dari sisi pasokan, pariwisata ramah-Muslim terutama didorong oleh sektor akomodasi dengan hotel, resor, dan penyedia akomodasi lainnya mengambil inisiatif untuk memastikan bahwa pengunjung Muslim merasa nyaman. Berikut ini adalah pedoman bagi Hotel untuk memenuhi layanan "Perlu" dan "Baik untuk memiliki":

- 1) Ketersediaan makanan halal
- 2) Kamar yang ditandai dengan arah kiblat
- 3) Kemampuan untuk menyediakan ruang sholat sementara untuk pertemuan dan acara yang diadakan di hotel
- 4) Toilet ramah air
- 5) Fasilitas Ramadhan yang ditawarkan Catering untuk layanan "Nice to have"
- 6) Tidak ada kegiatan non-halal (tidak ada alkohol, diskotek atau kasino)
- 7) Kolam renang dan pusat kebugaran yang dipisahkan atau memberikan pengaturan waktu yang berbeda untuk pria dan wanita
- 8) Untuk resor pantai, area untuk dinikmati pria dan wanita dalam privasi.

Ada juga kemunculan akomodasi yang sesuai dengan Syariah. Mereka tidak hanya memenuhi semua kebutuhan utama para pelancong Muslim, tetapi juga secara ketat mematuhi banyak persyaratan Islam lainnya. Ini termasuk mematuhi tata kelola dan operasi perusahaan, yang mempertimbangkan berbagai persyaratan Islam seperti pendanaan berbasis halal non-bunga dll. (COMCEC, 2016 : 33)

Merujuk pada pendapat Zakiah (2012 : 146), makanan halal dan hotel halal harus berjalan bersama sebagai satu paket dalam industri pariwisata. Berdasarkan panduan dari Menurut fatwa DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsi syariah, terdapat kriteria usaha hotel syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Ketentuan terkait hotel syariah yaitu :

- 1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila
- 2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI
- 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci
- 5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
- 6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.

2. Manajemen Hotel Shago Bungsu

a. Pengelolaan

Hotel Shago Bungsu dalam pengelolaannya masih menggunakan teknologi sederhana memanfaatkan sumber daya teknologi komunikasi yang ada. Hotel Shago Bungsu sendiri memiliki dua lokasi, satu berada di pinggir jalan lintas Sumatera Barat – Riau, sedangkan lokasi lainnya berada di Nagari Lubuk Batingkok sekitar 5 km dari lokasi pertama namun tempatnya lebih jauh dari keramaian.

Hotel Shago Bungsu sudah menerapkan *sharia compliance*, di mana pada pintu masuk hotel terdapat tulisan tegas yang hanya memperbolehkan yang mahrom ataupun suami -istri atau yang sudah berkeluarga untuk bisa menginap di hotel. Bagi pasangan suami istri yang ingin menginap, harus dibuktikan dengan Buku Nikah ataupun Kartu Keluarga (KK) bahwa yang bersangkutan memang berstatus pasangan yang sah. Dalam hal ini, pengelola sangat tegas menolak pelanggan yang tidak mampu membuktikan bahwa mereka adalah pasangan yang sah.

Dalam hal pengelolaan reservasi, langsung dipegang oleh owner yang sigap menginformasikan ketersediaan kamar. Hal ini dimaksudkan agar kontrol calon pengguna jasa hotel benar-benar bisa diawasi. Saat ini terdapat empat karyawan yang mengelola Hotel Shago Bungsu, yang bertanggung jawab pada divisi kebersihan dan keamanan, reservasi, konsumsi dan logistik, serta akomodasi. Dengan struktur pengelolaan hotel yang tidak terlalu rumit, dapat memberikan pengaruh yang besar dalam menjawab kebutuhan konsumen dengan cepat dan efisien. Dengan meminimalisir jumlah karyawan yang bekerja di Hotel

Shago Bungsu tersebut diharapkan pekerjaan akan maksimal dan saling tanggung jawab atas pekerjaannya dan mengurangi intensitas menganggur dalam bekerja. Selain itu, efektifitas kerja tetap terjaga, efisiensi anggaran pengeluaran hotel juga terkontrol, Demikian juga dengan administrasi dalam pengelolaan menjadi cepat dan efektif.

Selanjutnya, dalam sistem *payment*, pihak hotel sudah memanfaatkan teknologi transfer antar bank, namun pengelola sangat selektif *booking* hotel, karena meminimalisir penipuan oleh konsumen yang tidak membayar penuh *payment* yang mesti dibayarkan. Khusus Hotel Shago Bungsu 2, lokasinya langsung berada di dekat rumah owner hotel. Sedangkan pekerjaannya ialah orang sekitar yang memiliki kemampuan di bidangnya, serta mampu bekerja penuh waktu. Evaluasi kerja dilakukan setiap harinya, khususnya bidang konsumsi dan logistik karena bertanggungjawab langsung pada menu pelanggan hotel.

b. Pelayanan

Pelayanan yang cepat dan tanggap sangat diperlukan dalam pengelolaan bisnis jasa, tak terkecuali bisnis Hotel Syariah. Hotel Shago Bungsu sejauh ini menerapkan respon tanggap baik dalam hal reservasi hotel, pemesanan kamar hotel, maupun dalam menanggapi komplain dari pelanggan. Dalam pelayanan reservasi hotel, Hotel Shago Bungsu menyediakan akses informasi melalui *whatsapp*, *facebook*, SMS maupun telpon langsung ke pihak hotel. Namun Hotel Shago Bungsu tidak bekerjasama dengan *travel agent* manapun, ini menjadi kendala tersendiri khususnya bagi calon penghuni hotel yang memesan bukan di jam kerja. Namun demikian, hal tersebut dapat diakali dengan tanggapnya pengelola dalam membalas setiap pesan masuk untuk pemesanan hotel. Pelayanan yang ramah dan menunjukkan sikap yang sopan dan profesional serta mencerminkan keislaman. Satu hal unik lainnya, memiliki layanan satu kamar memiliki empat *single bed*, dan harganya tetap Rp 200.000 meskipun yang menginap satu keluarga. Inilah yang menjadi daya tarik bagi pelanggan selama ini untuk menginap di Hotel Shago Bungsu. Pemilik hotel berprinsip bahwa, siapa yang membantu orang lain dalam kelapangan, maka Allah pun akan melapangkan kita dalam urusan lainnya.

Pihak hotel menyediakan fasilitas wifi gratis dengan diberikan password wifi dan nomor telepon *customer service* jika ada hal yang dibutuhkan. Hotel Shago Bungsu memiliki kapasitas 20 kamar dengan dua tipe yang berbeda yakni AC dan non-AC. Fasilitas yang diberikan hotel sudah standar dari mulai televisi, bed, lemari, meja rias, sajadah, arah kiblat, mushalla, tissue, handuk, sabun, sikat gigi dan pasta gigi, serta *coffe break* di pagi hari. Berdasarkan review pelanggan di *Google Map*, poin yang diberikan pelanggan cukup baik, yakni 3,9 untuk Hotel Shago Bungsu 1 dan 4,3 untuk Hotel Shago Bungsu 2. Keramahan pengelola,

harga terjangkau dan suasana Islami menjadi alasan utama banyaknya pelanggan hotel yang merasa puas. Selain itu, tidak ada perbedaan harga baik di hari biasa maupun di hari libur.

“Penginapan syariah dengan harga terjangkau terdapat ballroom, mushalla dan tempat parker yang luas,” ujar Ratna pelanggan Hotel Shago Bungsu. Sedangkan ulasan lainnya dari Agritodo, “Walaupun tempatnya agak jauh ke dalam dari simpang jalan raya, suasananya menentramkan. Saya menginap di kamar non AC seharga Rp 200.000,- per malam (yang AC harganya Rp 300.000,-) sudah dapat kamar dengan 4 single bed dengan 2 lantai. Kamar cukup bersih dan tanpa AC pun menurut saya pribadi sudah sejuk. Harga tidak termasuk sarapan untuk non AC (kalau AC kabarnya dapat sarapan gratis). Menu makanan terdiri dari nasi goreng, mie goreng, mie rebus. Harga makanan standar. Saya pesan 2 nasi goreng dan 1 mie goreng, total harga dikenakan Rp 36.000. Jika berkunjung dan menginap di Payakumbuh lagi, insya Allah saya pasti akan menginap di sini lagi karena sangat puas dengan layanan dan suasana di penginapan ini.” Kedua ulasan tersebut tercantum di *website* Hotel Shago Bungsu dan kedua pelanggan memberi bintang lima.

3. Analisis Konsep Syariah pada Hotel Shago Bungsu menurut Fatwa No:108/DSN-MUI/X/2016

Analisis konsep syariah pada Hotel Shago Bungsu menurut Fatwa DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan

Menurut fatwa DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 mengenai pengelolaan hotel syariah adalah:

1) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI

Hotel Shago Bungsu belum memiliki sertifikat halal MUI, namun sejauh ini bahan menu yang tersedia tidak mengandung zat haram seperti alkohol, bangkai, babi, dan lainnya. Adapun suplai makanan yang didapat berasal dari pasar dan toko makanan sekitar. Sejang ini, untuk pembuatan makanan, masyarakat sekitar Kabupaten Lima Puluh Kota sangat ketat mengenai kehalalan makanan, sehingga kecil peluang untuk jual beli sumber makanan yang tidak halal. Hanya saja, pembuatan sertifikat halal kedepannya penting diproses oleh pihak hotel sebagai jaminan kehalalan makanan yang dibuat.

2) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah

Pengelola dan seluruh karyawan/karyawati Hotel Shago Bungsu menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Untuk pria sopan dan untuk wanita menggunakan pakaian tertutup rapi dan menggunakan jilbab/kerudung.

3) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah

Hotel Shago Bungsu memiliki pedoman hotel yang bersifat umum sebagaimana prosedural hotel pada umumnya. Namun, ada beberapa prinsip yang tegas dilaksanakan oleh pengelola hotel seperti tidak boleh pasangan yang bukan suami istri menginap di hotel, ataupun bukan keluarga. Penerapan ini beberapa kali telah dijabarkan pihak hotel tentang ketatnya aturan ini. Selain itu terdapat sarana mushalla yang memudahkan para tamu muslim untuk beribadah. Pihak hotel juga tidak menyediakan bar, makanan dan minuman haram lainnya. Namun demikian, pihak hotel sangat terbuka menerima tamu yang bukan muslim sekalipun.

4) Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan

Pengelolaan keuangan pada Hotel Shago Bungsu masih menggunakan dua layanan, yakni perbankan syariah dan non perbankan syariah. Tetapi hal itu hanya digunakan sebagai alur transaksi saja. Sejauh ini pihak hotel masih mengelola dana secara internal.

b. Pelayanan

Menurut fatwa DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 mengenai aspek produk hotel syariah adalah:

1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila

Akses informasi dan pemesanan merupakan hal yang sangat urgen dalam bisnis perhotelan. Hotel dituntut memiliki akses informasi yang baik dalam melayani kebutuhan konsumen. Selain itu, layanan seperti fasilitas wifi, majalah, televisi, dan koran menjadi tambahan layanan guna memuaskan kebutuhan informasi pengguna jasa hotel. Hotel Shago Bungsu yang berkonsep Islam bertujuan memberikan kemudahan fasilitas menginap bagi keluarga, umat Islam dan masyarakat lainnya dengan pelayanan dan fasilitas yang halal.

Hotel ini tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. Bahkan pihak hotel sangat ketat melakukan seleksi pada calon pelanggan hotel yang akan menginap. Tamu hotel yang datang berpasangan harus mencantumkan Buku Nikah, KK atau KTP sebagai bukti bahwa yang akan menginap adalah suami istri, atau keluarga. Selain itu saluran televisi yang

disediakan adalah saluran nasional pada umumnya, sehingga tidak ada konten mengarah pada pornografi. Dalam hal ini, hotel Shago Bungsu dalam implementasinya sesuai dengan fatwa DSN No:108/DSN-MUI/X/2016 perihal tidak diperbolehkannya menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.

2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila

Fasilitas hotel dapat menggambarkan bagaimana prinsip yang dianut oleh pengelola hotel. Hotel Shago Bungsu tidak menyediakan club, karaoke atau bar, selain itu juga tidak menyediakan minuman yang mengandung alkohol, narkoba dan benda terlarang lainnya. Tidak menyediakan fasilitas layanan kamar yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila. Selain itu, fasilitas hotel seperti Mushalla dan arah kiblat membuat suasana hotel makin terasa Islami dan memudahkan para tamu untuk melaksanakan ibadah.

3) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci

Pelayanan Hotel Shago Bungsu sangat memperhatikan fasilitas ibadah bagi para tamu muslim. Hotel menyediakan mushalla serta arah kiblat dan mukena serta *sajaddah* di setiap kamarnya. Selain itu tempat wudhu yang luas dan kamar mandi yang bersih memberi kenyamanan bagi para pengguna hotel dalam ibadah.

SIMPULAN

Secara Umum Hotel Shago Bungsu sebagai salah satu jasa penyedia akomodasi perhotelan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Beberapa poin yang sudah terpenuhi menurut DSN MUI nomor 108 ialah pengelola dan karyawan/karyawati hotel sudah mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah, hotel memiliki pedoman yang sesuai dengan prinsip syariah, hotel tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila, hotel tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan dan maksiat, serta disediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci. Beberapa hal yang perlu diperbaiki adalah sertifikasi halal makanan yang belum diajukan pihak hotel ke MUI, serta juga pengelolaan keuangan hotel yang masih manual dan belum sepenuhnya menggunakan perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al- Kariim*. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia
- Bahreisj, H. 2014. *Hadits Shahih Jami'us Shahih Bukhari Muslim*. Surabaya: CV Karya Utama.
- BPS.2018. Kabupaten Lima Puluh Dalam Angka.
- Comcec. 2016. Understanding the Demand and Supply Sides in the OIC Member Countries. Turki.
- Eko, KP. 2017. "Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta." *Jurnal Studi Islam Cakrawala*: 75-90.
- Ismayanti dan Syaharuddin. 2015. Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar. UIN Alauddin Makassar :Prodi Ekonomi Islam FEBI.
- Kemendag.2015Warta Ekspor. Jakarta: Direktorat Jendral Pengembangan Ekspor Nasional.
- Maamoun, A. 2016. Islamic Branding: Opportunities and Snags. Dubai: University Of Minnesota Duluth. Proceedings.
- Muthoifin. 2015. Fenomena Maraknya Hotel Syariah : Studi Efektifitas, Existensi, dan Kesyarifan Hotel di Surakarta. *University Research Colloquium* : 93-106.
- Reuters, Thomson. (2015) State of The Global Islamic Economy. Dubai: Dinar Standard
- Sabiq, S. (2015). *Fiqh Sunnah* (terjemahan). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ubaid,AH. 2018. Konsep Hotel Syariah dan Implementasinya di Namira Hotel Surabaya. Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Verinita dan Fadhillah, R.I. 2018. Analisis Persepsi Konsumen terhadap Konsep Hotel Syariah (Sharia-Compliant Hotel) di Hotel Bunda Padang. *Jurnal Manajemen, Ide, Inspirasi* : 163-172.
- Zakaria, A. (2012). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Garut: Ibn Azka Press.

Zakiah S dan Noorsalwati S. 2012. Developing Halal Standard for Malaysian Hotel Industry : Exploratory Study. *Jurnal Procedia – Social and Behavioral Science* : 144-157.